



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 076/IT3/SP/2012

Tentang

PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA KEBUN PENDIDIKAN KELAPA SAWIT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama antara IPB dengan PT. Hindoli (*Cargill Company*) dalam pembangunan kebun pendidikan (*teaching farm*) kelapa sawit, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 075/IT3/SP/2012 telah ditetapkan lokasi dari kebun pendidikan tersebut pada areal Kebun Percobaan IPB (Jonggol A);
- b. bahwa untuk melaksanakan kerjasama dan pembangunan kebun pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, serta mengelola kegiatan kebun tersebut sebagai sarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya Tim yang diberi tugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan kebun dimaksud;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pengelola, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 075/IT3/SP/2012 tentang Lokasi Kebun Pendidikan Kelapa Sawit Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pengelola Kebun Pendidikan (*Teaching Farm*) Kelapa Sawit IPB, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sebagai berikut :

1. Merumuskan pola pengelolaan dan pengembangan kebun kelapa sawit sebagai kebun pendidikan (*teaching farm*) IPB;
2. Mengelola kebun pendidikan kelapa sawit secara terprogram dan berkelanjutan;
3. Mengembangkan kebun pendidikan sebagai sarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan kebun pendidikan;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lingkungan internal IPB;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pimpinan IPB.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 1 Juni 2012

Rektor,

ttd.

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 076/IT3/SP/2012


Tanggal : 1 Juni 2012

Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Kebun Pendidikan Kelapa Sawit Institut Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA KEBUN PENDIDIKAN KELAPA SAWIT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Penanggungjawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
- Narasumber : 1. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama
2. Dekan Fakultas Pertanian
3. Kepala *University Farm*
4. Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura
- Tim Pengelola :
- Ketua : Dr. Ir. Sudradjat, MS
 - Wakil Ketua Bidang Teknis : Dr. Ir. Ade Wachjar, MS
 - Wakil Ketua Bidang Riset : Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, M.Sc
 - Wakil Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat : Dr. Ir. Supijatno, M.Si
 - Anggota : 1. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr
2. Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si
3. Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si
4. Dr. Ir. Hariyadi, MS
5. Dr. Ir. Suwanto, MS
6. Ir. A. Pieter Lontoh, MS
7. Iman K. Nawireja, SP, M.Si
8. Dr. Dwi Guntoro, SP, M.Si
9. Ir. Sofyan Zaman, MP
10. Nandang Hasanudin, SP
 - Manajer Lapangan : Ir. Mochamad Joni

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003